



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis TIDENG PALE

Telp. (0553) 2022454
Kode Pos 77512

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : 109 / Disdik-1/ VI / 2019

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN PENDIDIKAN PAUD TERPADU “ AL-AMIN HIDAYATULLAH ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG

Menimbang : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD, merujuk pada pasal 7 ;

b. Bahwa izin pendirian satuan PAUD di tetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400;
5. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
Lembaga : PAUD TERPADU " Al-Amin Hidayatullah "
Jenis Lembaga : PAUD Islam
Program :
 - Taman Penitipan Anak (TPA)
 - Kelompok Bermain (KB)
 - Taman Kanak-Kanak (TK)
 - Taman Baca Al-Qur'an (TPQ)
Usia : 1 s/d 6 Tahun
NPSN : 69886966
Alamat : Jl. Pemakaman (Belakang RSUD) Rt.007 Desa Tideng Pale
Kecamatan Sesayap
Pengelola : Ainun Jariah,S.Pd.I
- Kedua : PAUD Al-Amin Hidayatullah berkewajiban sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) , Taman Kanak-Kanak (TK) dan Taman Baca Al-Qur'an (TPQ) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Menaati Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
c. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Ketiga : Izin Pendirian berlaku sampai di keluarkannya aturan yang lebih tinggi dan diterbitkannya pencabutan dikarenakan Satuan PAUD tidak menyelenggarakan kegiatan PAUD atau Satuan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2018, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan;

Ditetapkan di : Tideng Pale

Pada Tanggal : 11 Juni 2019


Jafar Sidik, SE
NIP. 19620815 198602 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen PAUDNI
2. Bupati Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale
3. Kepala BAPPEDA Kab. Tana Tidung di Tideng Pale
4. Kepala Inspektorat Kab. Tana Tidung di Tideng Pale
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
KANTOR KECAMATAN SESAYAP

Jalan Perintis KM.1 RT.VII Tideng Pale, Kab. Tana Tidung (Kode Pos. 77152)

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 470/001/CMT-SSYP/IV/2019

Camat Sesayap Kabupaten Tana Tidung dengan ini memberikan Surat Keterangan Domisili kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Amin Hidayatullah
Alamat/Lokasi : Jl. Kuburan RT. 007 / RW. 003 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap
Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara.

Menindaklanjuti Surat dari PAUD TERPADU Al-Amin tertanggal 20 maret 2019 Perihal **Pemohonan Surat Keterangan Domisili**, dan Surat Keterangan Domisil dari Desa Tideng Pale Nomor : 387/KD-TP/SKD/IV/2019 tanggal 05 April 2019, bahwa **PAUD Terpadu Al-Amin Hidayattullah benar adanya, dan berdomisili sesuai dengan Alamat yang tersebut diatas.**

Demikian Surat keterangan Domisili ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan di : Tideng Pale
Pada Tanggal : 11 April 2019

Camat Sesayap,


HASRIL, SE
NIP. 19660415 199003 1 017